



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Walikota Banjarmasin selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);**
5. **Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);**
6. **Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);**
7. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
8. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);**
9. **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**
10. **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan ICinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);**
11. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);**

<u>Kasubbag. Perundangan</u>	Ke bag. La	Kena It S D

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3³);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan • PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang selesai dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang masa berlakunya dan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.**

Kasubbag. Perandangan	<u>Kabag. H rrr</u>	Kepala SKPD
4		

2. **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2017.**

**BAB II
STANDAR BIAYA MASUKAN**

Pasal 2

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 berfungsi sebagai:

- a. **batas tertinggi; atau**
- b. **estimasi.**

Pasal 3

- (1) **Standar Biaya Masukan Tahun. Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai batas tertinggi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**
- (2) **Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 yang berfungsi sebagai estimasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**
- (3) **Penjelasan uraian Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.**

Pasal 4

- (1) **Dalam hal standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak mencukupi dengan biaya riil, Perangkat Daerah dapat menetapkan biaya di luar standar biaya masukan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.**
- (2) **Penetapan biaya di luar standar biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) wajib disertai alasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.**
- (3) **Prosedur penyampaian alasan dan bukti dukung yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.**
- (4) **Penetapan biaya di luar standar biaya masukan oleh Perangkat Daerah, ditetapkan dengan keputusan Walikota.**

Karabbag. Perandaagan	Kabaa@	Kepala SKPD
-----------------------	------------------	-------------

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN, f

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 November 2016

SEIKRETARIS **DAERAH KOTA BANJARMASIN,**

Nit

H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN WAUKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 64 TAHUN 2016
 TENTANG
 STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA 111p.)	KET
1	2	3	4	5
1	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			
a	NMI pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	600,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	700,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	800,000	
d	Mai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	950,000	
e	Nilal pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,250,000	
g	Nilal pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,900,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
j	NI/al pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
k	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	3,000,000	
2	PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN			
a	Nita/ pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	600,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	700,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	850,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,125,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,350,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,700,000	
j	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
k	Nilal pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,250,000	
l	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,700,000	
3	PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	Orang/Bulan	300,000	
b	Mai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	400,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juts s.d. Rp 1 miliar	Orang/Bulan	600,000	
d	NW pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Orang/Bulan	750,000	
e	Nilal pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Orang/Bulan	900,000	
f	Nilal pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
g	Nilal pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	Orang/Bulan	1,100,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	Orang/Bulan	1,200,000	
i	Nilai pagu dana di atas Hp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
j	Nilal pagu dana di atas Rp 75 nil/liar s.d. Rp 100 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
k	Nita/ pagu dana di atas Rp 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
4	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp. 200 luta	Orang/Bulan	300,000	
b	Nilal pagu dana diatas Rp. 200 luta sd. Rp. 500 luita	Orang/Bulan	500,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	750,000	
d	Nilai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	1,000,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 milliar	Orang/Bulan	1,250,000	
f	Mai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,750,000	
h	Nilal pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,000,000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	2,500,000	
5	PENGELOLA TEKNIS (khusus Wang Kedpta Karya an 3			
a	Nilai pagu dana sd. Rp. 200 luta	Orang/Bulan	280,000	
b	Nilai pagu dana diatas Rp. 200 luta sd. Rp. 500 juta	Orang/Bulan	490,000	
c	Nilai pagu dana diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	600,000	
d	Mai pagu dana diatas Rp. 1 miliar sd. Rp. 2,5 miliar	Orang/Bulan	800,000	
e	Nilai pagu dana diatas Rp. 2,5 miliar sd. Rp. 5 miliar	Orang/Bulan	900,000	

Kaaabbaag,Perandangan	Kok . H am	Keptia SKPD
4		AI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
f	Nilai pagu dana diatas Rp. 5 miliar sd. Rp. 10 millar	Orang/Bulan	1,200,000	
g	Nilai pagu dana diatas Rp. 10 miliar sd. Rp. 50 miliar	Orang/Bulan	1,500,000	
h	Nilai pagu dana diatas Rp. 50 miliar sd. Rp. 100 miliar	Orang/Bulan	1,700,000	
i	Nilai pagu dana diatas Rp. 100 maim	Orang/Bulan	2,000,000	
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Khusus BPKAD)	Orang/Bulan		
6	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	200,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	255,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	330,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milliar	Orang/Bulan	375,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar s.d. Rp 2,5 milliar	Orang/Bulan	400,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milliar s.d. Rp 5 milliar	Orang/Bulan	440,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milliar s.d. Rp 10 milliar	Orang/Bulan	500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milliar s.d. Rp 50 milliar	Orang/Bulan	650,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milliar s.d. Rp 100 milliar	Orang/Bulan	800,000	
7	STAF ADMINISTRASITTEKNIS			
a	Nilai pagu s.d. Rp 50 juta	Orang/Bulan	150,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	225,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miltiar	Orang/Bulan	337,500	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miltiar s.d. Rp 2,5 milliar	Orang/Bulan	375,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milliar s.d. Rp 5 milliar	Orang/Bulan	412,500	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milliar s.d. Rp 10 milliar	Orang/Bulan	487,500	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miltiar s.d. Rp 50 milliar	Orang/Bulan	600,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milliar s.d. Rp 100 milliar	Orang/Bulan	750,000	
8	PENGAWAS LAPANGAN			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	Orang/Bulan	225,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Orang/Bulan	300,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milliar	Orang/Bulan	337,500	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar s.d. Rp 2,5 milliar	Orang/Bulan	375,000	
e	Mai pagu dana di atas Rp 2,5 milliar s.d. Rp 5 miltiar	Orang/Bulan	412,500	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milliar s.d. Rp 10 milliar	Orang/Bulan	487,500	
g	Mai pagu dana di atas Rp 10 milliar s.d. Rp 50 milliar	Orang/Bulan	600,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milliar s.d. Rp 100 milliar	Orang/Bulan	750,000	
	a) Honor Kepanftlaan/Tim yang melibatkan Walikota dan Wakil Walikota			
1	Honor Walikota dalam KepanitiaaniTim	1 kali per paket kegiatan	3,000,000	
2	Honor Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	org/bin	500,000	
3	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/Tim	1 kali per paket kegiatan	2,500,000	
4	Honor Wakil Walikota dalam Kepanitiaan/TIM	org/bin	400,000	
	b) Honor Pejabat/Panitla Pengadaan Barang/Jasa			
1	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JAM Pengadaan s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	450,000	
2	PEJABAT PENGADAAN JASA (KONSULTANSI) Pengadaan s.d Rp. 200 Juta	Org/Pkt	450,000	
3	PANITIA PENGADAAN BARANG DAN MODAL (KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juts s.d. Rp 1 milliar	Org/Pkt	850,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 1 milliar s.d. Rp 2,5 milliar	Org/Pkt	950,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 milliar s.d. Rp 5 milliar	Org/Pkt	1,100,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 5 milliar s.d. Rp 10 milliar	Org/Pkt	1,250,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 10 milliar s.d. Rp 50 miltiar	Org/Pkt	1,500,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 50 milliar s.d. Rp 100 milliar	Org/Pkt	2,000,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 100 milliar	Org/Pkt	2,500,000	
4	PANITIA PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 milliar	Org/Pkt	850,000	

Kasabkag. Perandangan	Kabag. Ho m	Kepala SKPD
4		

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
	2	3	4	5
c	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	950,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	1,100,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,250,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,500,000	
g	Mai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,000,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,500,000	
5	PANITIA PENGADAAN JASA (KONSULTANSI)			
a	Nilai pagu dana di atas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	Org/Pkt	600,000	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	750,000	
c	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. lip 1 miliar	Org/Pkt	850,000	
d	Nilai pagu dana di atas lip 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	950,000	
e	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	1,100,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	1,250,000	
g	Nilai pagu dana di atas lip 10 miliar s.d. Rp 50 miliar	Org/Pkt	1,500,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,000,000	
i	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	2,500,000	
	c) Honor Panitia Peneliti pelaksanaan Kontrak (PPP) (khusus pekerjaan konstruksi)			
a	Nilai pagu dana s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	Langsung PPK tanpa honor	
b	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. lip 500 juta	Org/Pkt	435,000	
c	Nilai pagu dana di atas lip 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	495,000	
d	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	558,000	
e	NMI pagu dana di atas lip 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	618,000	
f	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	Org/Pkt	682,000	
g	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. lip 50 miliar	Org/Pkt	806,000	
h	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. lip 100 miliar	Org/Pkt	990,000	
	d) Honor Panitia / Pejabat Penerima Hull Pekerjaan, Termasuk Tim PHO/FHO			
1	Nilai pagu dana 0 s.d. Rp 50 juta	Org/Pkt	200,000	
2	Nilai pagu dana diatas 50 juta s.d. Rp 100 juta	Org/Pkt	300,000	
3	Nilai pagu dana diatas 100 juta s.d. Rp 200 juta	Org/Pkt	400,000	
4	Nilai pagu dana di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 juta	Org/Pkt	500,000	
5	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	Org/Pkt	600,000	
6	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	Org/Pkt	750,000	
7	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	Org/Pkt	850,000	
8	Nilai pagu dana di atas lip 5 miliar s.d. lip 10 miliar	Org/Pkt	1,000,000	
9	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. lip 50 miliar	Org/Pkt	1,200,000	
10	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. lip 100 miliar	Org/Pkt	1,350,000	
11	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar	Org/Pkt	1,600,000	
	e) Honor Nara Sumber/Instruktur/Tenaga Mil			
1	Menteri/pejabat setingkat Is/tenetad	Org/Jam	1,200,000	
2	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	Org/Jam	1,000,000	
3	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	Org/Jam	750,000	
4	Pejabat dari Eselon III ke bawah / yang disetarakan	Org/Jam	600,000	
5	Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Org/Jam	1,000,000	
6	Moderator	Org/Kegiatan	600,000	
	f) Penyuluh Non PNS			
1	SLTA	Org/Bin	1,000,000	
2	SARJANA MUDA	Org/Bln	1,100,000	
3	SARJANA	Org/BIn	1,200,000	
4	MASTER (5.2)	Org/Bin	1,300,000	
	g) Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
1	Pengarah	Org/Bin	500,000	
2	Penanggungjawab	Org/Bin	400,000	
3	Ketua/Wakil Ketua	Org/Bln	300,000	
4	Sekretaris	Org/Bin	250,000	
5	Anggota	Org/BIn	200,000	
	Catatan:			
	Pembentukan Tim dilaksanakan secara selektif sesuai kebutuhan, ditetapkan dengan SK Walikota			

Ksubbag. Perencanaan	Kabag. : . kora	Kepala SKPD
4	11	K

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIM% (Bp.)	KET
1	2.	3		5
	h) Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
1	Ketua/Wakil Ketua	Org/BIn	300,000	
2	Anggota	Org/BIn	200,000	
	I) Honor Panitia			
1	Ketua	Org/BIn	300,000	
2	Sekretaris	Org/BIn	250,000	
3	Anggota	Org/BIn	200,000	
	I) Honor Penyelenggara Lillian			
1	SETINGKAT PENDIDIKAN DASAR			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	50,000	
	b. Pemeriksa hash ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	OH	100,000	
2	SETINGKAT PENDIDIKAN MENENGAH			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	35,000	
	b. Pemeriksa hash ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	OH	125,000	
3	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	6,000	
	b. Pemeriksa hash ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	150,000	
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT			
	a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian	Naskah/Pelajaran	100,000	
	b. Pemeriksa hash ujian	Siswa/Mata Ujian	750	
	c. Pengawas ujian	Orang/kali	150,000	
	j) Honor Instruktur			
1	Instruktur (Berstatus PNS)	Orang Jam	50,000	
2	Instruktur (Berstatus Non PNS)	Orang Jam	Sesuai Pasar	
	k) Honor Pelaksanaan Kegiatan Penelitian			
1.	Peneliti Utama (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	57,000	
2.	Peneliti (Maksimum 4 jam/hari)	Orang Jam	38,000	
3.	Pembantu Peneliti	Orang Jam	19,000	
4.	Pengolah Data	Penelitian	1,463,001	
5.	Petugas Survey	Orang Hari	75,000	
6.	Pembantu Lapangan	Orang Hari	76,000	
7.	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	399,000	
8.	Sekretariat Penelitian	Orang Bulan	285,000	
	l) Honor Tim Penyusunan Jurnal			
1.	Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
2.	Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
3.	Penyunting Editor	Orang/Terbit	250,000	
4.	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	180,000	
5.	Desain Grafis/Phtografer	Orang/Terbit	150,000	
6.	Sekretariat	Orang/Terbit	100,000	
7.	Pembuat/ Penulis Artikel	Halaman	75,000	
	m) Tim Penyusunan Buletin /Majalah			
1.	Penanggung jawab	Orang/Terbit	400,000	
2.	Redaktur	Orang/Terbit	300,000	
3.	Penyunting Editor	Orang/Terbit	250,000	
4.	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbit	180,000	
5.	Desain Grafis/Phtografer	Orang/Terbit	150,000	
6.	Sekretariat	Orang/Terbit	100,000	
7.	Pembuat/ Penulis Artikel	Halaman	75,000	
	n) Honor Tim Pengelola Website			
1.	Penanggungjawab	Orang/Bulan	500,000	
2.	Redaktur	Orang/Bulan	450,000	
3.	Editor	Orang/Bulan	400,000	
4.	Web Admin	Orang/Bulan	350,000	

&sub*. Perandangan	Kabeg. Hakuo	Kepela SKPD
4		

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
5.	Web Developer	Orang/Bulan	300,000	
6.	Pembuat Artikel	Halaman	100,000	
7.	Penerjemah	1500 karakter	100,000	
	1. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh ;			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab , Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Org/Hari	7,000	
	2. Pakalan Dinas Dokter /Perawat dan jabatan yang lainnya yg setara/sejenis.			
1	Diberikan kepada Aparat yang berhubungan pekerjaan khusus /Fungsional seperti Operator Komputer, tenaga Lab, Petugas X Ray, dan Petugas Beresiko Tinggi.	Stel	400,000	
	3. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai Termasuk Atribut dan ongkos Jahit			
1	Pakaian Dinas/Kerja Resmi	Stel	400,000	
	4. Pakalan dri khas daerah untuk menunjang kedinasan/keperluan ceremonial dan had had tertentu.			
1	Pakalan On khas daerah (batik daerah) untuk menunjang kedinasan	Stel	350,000	
2.	Pakalan adat (Khusus Kepala SKPD, Ass, Sekda)	Stel	2,500,000	
	5. Pakalan Sopir Pesuruh ;			
1	Pakalan Sopir/ Pesunth (termasuk Atribut dan ongkos Jahit)	Stel	175,000	
	6. Pakalan Satpam/Satpol PP/Dishub			
1	Pakai Satpam Satpol PP/Dishub (+ ongkos jahit)	Stel	450,000	
2	Atribut Pakaian Satpam Satpol PP/ Dishub	Stel	400,000	
	7. Pengemudi, Pramubakti, Satpam, Cleaning Service, dan pekerjaan setara latnnya			
1	Pengemudi dan pramubakti	Org/Bulan	1,300,000	
2	Satpam dan petugas kebersihan	Org/Bulan	1,300,000	
	B. Pengadaan ICendaraan Walikotarnakii,ItetujWakil DPRD, Pejabat Eselon II, III dan IV			
1	Walikota :			
	a. Sedan	Unit	G50	
	b. Jeep	Unit	G50	
2	Wakil Walikota :			
	a. Sedan	Unit	G50	
	b. Jeep	Unit	1350	
3	Ketua DPRD Kota	Unit	G50	
4	Wakil Ketua DPRD Kota	Unit	G50	
5	Pejabat Eselon II	Unit	G50	
6	Pejabat Eselon III	Unit	G50	
7	Pejabat Eselon IV	Unit	G50	
8	Mobil Operasional Lapangan :			
	Bus roda 6, Minibus roda 4, Pick Up, Roda 2, Roda 3, Motor Trail	Unit	G50	
	9. Honor Programer (PNS di luar jam Kerja)			
1	Programer (Maksimum 3 iam/hari)	Orang Jam	27,000	
2	Pembantu Programer	Orang Jam	23,000	
3	Koordinator Tim Programer	Orang Bulan	450,000	
4	Sekretariat Programer	Orang Bulan	400,000	
	10. BBM Mobil Dinas			
1	PERTAMAX	Liter	harga	Non Subsidi
2	Solar Industri	liter	harga	Non Subsidi
	11. Honor Petugas Sembelih dan KIR Master			
1	Petugas Sembelih	Orang Bulan	1.000.000	

wag. Perandangan

4


Kobag. Huktun



Repels SKPD

NO.	URAIAN	SATUAN	STAN DAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
2	KIR Master	Orang Bulan	1.000.000	
	12. Tarif Belanja makan dan minum			
1	Sajian Prasmanan	Orang Kali	40,000	
2	Makan dan Minum Rapat	Orang Kali	30,000	
3	Snack dan Minuman	Orang Kali	10,000	
4	Makan dan Minum Harian	Orang Hari	10,000	
	13. Tarif Perjalanan Dinas Dalam Daerah Non PNS/PTT	Orang Hari	50,000	

WALIKOTA BANJARMASIN,o,


 IBNU SINA


LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 64 TM 2016
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SAMNA KANTOR			
a	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80,000	
b	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730,000	
c	Printer	Unit/Tahun	690,000	
d	AC Split	Unit/Tahun	610,000	
e	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000	
f	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000	
g	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000	
h	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,780,000	
i	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13,260,000	
j	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14,810,000	
k	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15,850,000	
j	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16,790,000	
k	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17,760,000	
j	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20,960,000	
k	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22,960,000	
j	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25,620,000	
k	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31,770,000	
2	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN			
1	Bahasa asing ke Bahasa Indonesia			
a.	Bahasa Inggris	Halaman Jadi	68,000	
b.	Dari Bahasa Jepang	Halaman Jadi	90,000	
c.	Dad Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	90,000	
d.	Dad Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	85,000	
e.	Dui Bahasa Asing lainnya	Halaman Jadi	75,000	
2	Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing			
a.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris	Halaman Jadi	75,000	
b.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Jepang	Halaman Jadi	90,000	
c.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Mandarin, Belanda	Halaman Jadi	85,000	
d.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Perancis, Jerman	Halaman Jadi	85,000	
e.	Bahasa Indonesia ke Bahasa Asing Lainnya	Halaman Jadi	75,000	
3	SATUAN MASA KEPERAWAN SEHARI-HARI PERKANTORAN			
a	Untuk kantor yang memiliki sampai dengan 40 Pegawai	Satker/Tahun	60,020,000	
b	Untuk kantor yang memiliki lebih dari 40 Pegawai	Orang/Tahun	1,510,000	
4	SATUAN BIAYA PENGGANTIAN INVENTARIS LAMA DAN/ATAU PEMBEUAN INVENTARIS UNTUK PEGAWAI BARU			
a	Biaya penggantian inventaris lama dan/atau pembelian inventaris untuk pegawai baru	Pegawairahun	1,660,000	
5	SATUAN BIAYA PEMERUSAHAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS			
a	Kendaraan Dinas Pejabat	Unit/Tahun	38,990,000	
b	Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit/Tahun	34,380,000	
c	Kendaraan Dinas Operasional Double Gordan	Unit/Tahun	36,620,000	
d	Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua	Unit/Tahun	3,800,000	
e	Kendaraan Dinas Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9,750,000	
f	Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam	Unit/Tahun	37,110,000	
g	Speed Boat	Unit/Tahun	20,240,000	

Kasubbag Perencanaan	Koordinator	Kepa1 MUD
4		